



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Karya Dharma No.10 PO BOX 104

Telp. (0351)895196. Fax (0351)895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (pasal 209 (2) KUHP)

### NOMOR : 134 / Pid. C / 2018/ PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa:

N a m a Lengkap : KEMIS NURYANTO.  
Tempat Lahir : Magetan;  
Umur / Tgl. Lahir : 46 tahun /18 Agustus 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Sumberdukun RT.02 RW.04 , Kec Ngariboyo,  
Kab. Magetan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Susunan persidangan :

YUNianto AGUNG NURCAHYO,SH.....Hakim;

SIGIT DIAN SARIFUDIN,SH.....Panitera Pengganti;

AIPTU KASMIN, SH.....Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi  
Penasehat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Sektor Ngariboyo selaku  
Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan Dakwaan dalam berkas perkara nomor  
:BP / 04/IV/RES 1.2.4 /2018 Polsek kuasa Jaksa Penuntut Umum;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah  
bernama :

1. FAJAR HERI S, SH.;
2. TRI JUMADYA, SH;

Keterangan saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan  
saksi-saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan  
saksi-saksi tersebut;

Dipersidangan telah diajukan pula barang bukti berupa;

- 1 (satu ) botol Aqua bekas berisi 600 (enam ratus) Mili liter arak jowo;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa guna mendukung  
pembuktian di persidangan ;

Barang bukti tersebut dipersidangan diakui kebenarannya oleh saksi saksi  
dan Terdakwa.

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah  
cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
terdakwa KEMIS NURYANTO;

Setelah membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Setelah mendengar keterangan Saksi saksi danTerdakwa ;

Memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi serta  
barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terhubung dan terangkai menjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 21. 30 wib . pada saat saksi FAJAR HERI S, SH dan saksi TRI JUMADYA, SH anggota Polsek Ngariboyo sedang patroli sabhara dari Polsek Ngariboyo tepatnya di Desa Sumberdukun RT.02 RW.04 , Kec Ngariboyo, Kab. Magetan , Terdakwa KEMIS NURYANTO kedapatan menyimpan dan memiliki minuman keras arak jowo sebanyak 1 (satu ) botol Aqua bekas berisi 600 (enam ratus) Mili liter arak jowo tanpa dilengkapi surat ijin yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana

Mengingat, Pasal 2 Undang Undang Staat Blat No. 377 Tahun 1949, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa KEMIS NURYANTO, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Memiliki, menyimpan minuman keras jenis arak jowo tanpa ijin dari pihak yang berwenang “ ;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000,- ( Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya terdakwa menjalani pidana kurungan 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu ) botol Aqua bekas berisi 600 (enam ratus) Mili liter arak jowo; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari : Selasa tanggal 24 April 2018 oleh kami YUNianto AGUNG NURCAHYO, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini dan putusan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SIGIT DIAN SARIFUDIN, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh AIPTU SUBARI sebagai penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m

SIGIT DIAN SARIFUDIN, S.H.

YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Putusanyang sah  
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Magetan

WIJATI RETNANINGSIH, SH  
NIP.19590726 198603 2 004

Untuk Salinan Putusanyang sah  
Panitera Pengadilan Negeri Magetan

AGUS BARATA, SH  
NIP.19590818 198003 1 006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)